



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN DATA
DAN INFORMASI GEOSPASIAL DI KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NOMOR : 8.21/KA-BIG/PK.05/11/2019

NOMOR : 134.4 / 16 / PEM.2019

Pada hari ini, **JUMAT** tanggal **DELAPAN** bulan **NOVEMBER** tahun **DUA RIBU SEMBILAN BELAS**, bertempat di **CIBINONG**, yang bertandatangan di bawah ini:

- Prof. Dr. HASANUDDIN Z. ABIDIN** : Kepala Badan Informasi Geospasial, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Informasi Geospasial, berkedudukan di Jalan Raya Bogor KM. 46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H.** : Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, berkedudukan di Jalan Sutan Syahrir Nomor 2, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. **PARA PIHAK** menyadari sepenuhnya bahwa Kesepakatan Bersama ini didasari atas pertimbangan bahwa pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat membutuhkan dukungan untuk pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi geospasial; dan
- b. **PARA PIHAK** dapat berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Kesepakatan Bersama ini.

saling setuju dan mufakat mengikatkan diri untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerjasama tentang penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat, sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah mengoptimalkan peran informasi geospasial untuk pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan informasi geospasial antara lain:
 - 1) pembangunan basis data dan meta data geospasial;
 - 2) penyelenggaraan dan pemanfaatan jaring kontrol geodesi; dan
 - 3) penyelenggaraan informasi geospasial dasar dan tematik.
- b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang informasi geospasial;
- c. Penelitian dan pengembangan dalam bidang informasi geospasial dan teknologi aplikasinya;
- d. Pemanfaatan bersama sarana dan prasarana tertentu untuk mendukung kegiatan **PARA PIHAK**;
- e. Berbagi pakai data dan informasi geospasial; dan
- f. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh **PARA PIHAK**.

BAB III
PELAKSANAAN
Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang kewajiban dan hak **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KESATU** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Unit Kerja di lingkungan **PIHAK KESATU** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

BAB IV
PEMBIAYAAN
Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 5

Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual sebagai hasil dari Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan Perjanjian Kerja Sama.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (3) Untuk perpanjangan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Kesepakatan Bersama yang baru paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (4) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.
- (5) Dalam hal Kesepakatan Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu **PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepakatan Bersama tidak akan mempengaruhi kewajiban dan hak masing-masing **PIHAK** yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 7

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB VIII
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI
Pasal 8

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

u.p. Kepala Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama

Jalan Raya Jakarta-Bogor KM.46, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, 16911

Telepon : (021) 87908988

Faksimili : (021) 87908988

Email : info@big.go.id

Website : www.big.go.id

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

u.p. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otda Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat

Jalan Sutan Syahrir Nomor 2, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah

Telepon : (0532) 21126

Faksimili : (0532) 21001

**BAB IX
PERUBAHAN
Pasal 9**

Perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Bersama Perubahan atau Kesepakatan Bersama Tambahan yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**BAB X
PENUTUP
Pasal 10**

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing sama substansinya, bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, diberikan dan diterima oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H.

PIHAK KESATU



Prof. Dr. HASANUDDIN Z. ABIDIN